



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN JUAL BELI BIJI KOPI, BIJI KAKAO, BIJI LADA
DAN BIJI KEMIRI BASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kopi, kakao, lada dan kemiri, perlu terus – menerus dilakukan upaya peningkatan kualitas komoditi andalan tersebut;
- b. bahwa praktik jual beli biji kopi basah, biji lada basah dan biji kemiri basah dimasyarakat, disamping menyebabkan timbulnya kerawanan keamanan juga mengakibatkan terabainya kualitas atau mutu kopi, kakao, lada dan kemiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan larangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN JUAL BELI BIJI KOPI, BIJI KAKAO, BIJI KEMIRI BASAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Dinas teknis adalah dinas atau Unit dan atau Instansi yang bertanggung jawab dibidang;
- e. Kopi, kakao, lada dan kemiri adalah sejenis tanaman keras yang menghasilkan buah berypa biji;
- f. Jual adalah segala kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk mendapatkan dan atau memperoleh uang sebagai imbalan yang ia terima dari pembeli;
- g. Beli adalah segala kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk mendapatkan biji kopi, biji kakao, biji lada dan biji keniri basah;
- h. Biji Basah adalah buah dan atau biji kopi, kakao, lada dan kemiri yang baru dipetik dari batangnya dan atau belum dikeringkan/dijemur;
- i. Penyakit Tindak Pidana dibidang pelanggaran dan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti,

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pelanggaran yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan menjual biji kopi, biji kakao, biji lada dan biji kemiri basah.

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan membeli biji kopi, biji kakao, biji lada dan biji kemiri basah.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 atau Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman penjara kurungan paling lama (enam) bulan dan atau/denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal Diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 21 Maret 2007

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 21 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

HAZAIRIN.A.KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2007 NOMOR 02

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA
NIP. 197910042008041001